

PUTUSAN MEDIASI Nomor: 0012/VIII/KIP-DKI-PS-A-M/2020 KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas permohonan *a quo* telah memenuhi syarat ketentuan jangka waktu;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan informasi tertanggal 25 Juni 2020 yang ditujukan kepada Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, Informasi yang dimohonkan adalah sebagai berikut:

- Kapan waktu batas akhir keharusan Komisi Informasi Pusat memulai upaya penyelesaian sengketa informasi untuk nomor 011/VI/KIP-PS/2020 tertanggal 16 Juni 2020?

Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban atas permohonan informasi melalui surat elektronik (email) dengan tertanggal 02 Juli 2020;

Menimbang bahwa Pemohon kemudian mengajukan surat keberatan atas ditanggapinya surat permohonan informasi tertanggal 03 Juli 2020 kepada Komisi Informasi Pusat;

Menimbang bahwa Termohon tidak menjawab surat Keberatan tersebut;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 25 Agustus 2020 yang diterima dan dicatat dalam Buku Registrasi Sengketa Informasi perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan register sengketa Nomor 0012/VIII/KIP-DKI-PS/2020;

Menimbang bahwa terhadap sengketa *a quo*, Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan sidang pemeriksaan awal pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2020 pukul 10.00 WIB dan pada persidangan tersebut Pemohon dan Termohon bersedia untuk menempuh proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah menerima dan membaca hasil Mediasi dalam perkara *a quo* yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 pukul 10.00 WIB di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, Gedung Graha Mental Spiritual lt. 7, Jalan Awaludin II No. 1 Tanah Abang Jakarta Pusat antara:

Nama : **SUPRIYONO**

Alamat : Kampung Dukuh,

RT. 001/RW. 002, Sudimara Selatan, Ciledug,

Kota Tangerang. Banten.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

TERHADAP

Nama : **KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT**

Alamat : Wisma BSG Lantai 9, Jalan Abdul Muis No. 40,

RT. 001/RW. 008, Petojo Selatan, Gambir,

Jakarta Pusat. Prov. DKI Jakarta.

Dalam hal ini dihadiri dan dikuasakan kepada Agus Wijayanto N, S.H.,M.H., Fathul Ulum, S.H., M.H., Siti Ajijah, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Gede Narayana selaku Ketua Komisi Informasi Pusat selanjutnya, disebut sebagai **TERMOHON**

Dalam Mediasi yang dilaksanakan oleh para Pihak dengan bantuan **Nelvia Gustina** sebagai Mediator Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, bersifat terbuka dan telah disepakati oleh para pihak menghasilkan kesepakatan yaitu:

Menimbang bahwa kesepakatan Mediasi *a quo* telah dibuat secara tertulis pada tanggal 09 Februari 2021 dan telah dibacakan dihadapan Para Pihak oleh **Nelvia Gustina** selaku Mediator dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut dihadapan Mediator;

Menimbang ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

"Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat."

Menimbang ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

"Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi."

Menimbang ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, menyatakan bahwa:

- (1) Mediator menyerahkan kesepakatan Mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitera Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan.
- (2) Kesepakatan Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.

Berdasarkan fakta-fakta *a quo* dan *kesepakatan* tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Memutus:

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan bersama dan menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam kesepakatan *a quo*.

Demikian diputuskan pada hari Rabu, 17 Februari 2021 oleh Majelis Komisioner Harry Ara Hutabarat selaku Ketua merangkap anggota, Arya Sandhiyudha dan Harminus masing-masing sebagai anggota. Putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Elwin Rivo Sani sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

INF Ketua Majelis

(Harry Ara Hutabarat)

Anggota Majelis

Anggota Majelis

(Arya Sandhiyudha)

(Harminus)

Panitera Pengganti

(Elwin Rivo Sani)

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jakarta, 17 Februari 2021

Panitera Pengganti

(Elwin Rivo Sani)